



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus – Anak/2020/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/ 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap tanggal 31 Juli 2020 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara/RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;

Anak dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Anak Rudi Andriadi, S.H., M.H. dan Rudy Faishol, S.H. para Advokat/Penasihat Hukum pada “Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Cabang Jepara” alamat Jalan Dr. Soetomo Nomor 15 A Kelurahan Kauman RT 01 RW 01 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus – Anak/2020/PN Jpa. tanggal 18 Agustus 2020;

Anak dipersidangan juga didampingi A. Haryo Budiawan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Pati dan orang tua Anak ;
Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 5/Pid.Sus – Anak/2020/PN Jpa. tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Hakim pemeriksa perkara ini ;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor 5/Pid.Sus – Anak/2020/PN Jpa. tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) jam dalam 1 hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna abu – abu;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu abu;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih.
 - 1 (satu) buah BH warna ungu.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus – Anak/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.

Dikembalikan kepada Anak korban Anak Korban;

9. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan lisan Anak dan pembelaan tertulis Penasihat Hukum Anak yang masing – masing pada pokoknya mohon hukuman ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa, Anak pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juni 2020 sekitar pkl. 01.00 wib. atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya tahun 2020, bertempat di rumah kos Desa Kedungcino Kec. Jepara Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap anak korban Anak Korban. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2020 sekitar pkl. 11.00 wib. anak korban menemui Anak di lapangan Bangsri menunggu teman-teman anak punk untuk pergi ke Bekasi, tetapi teman-temannya tidak datang sehingga anak korban menemani Anak untuk mengamen dan selama waktu tersebut anak korban tidak pulang melainkan tidur di rumah kos Desa Kedungcino Kec. Jepara Kab. Jepara bersama dengan Anak;
- Bahwa pada hari ketiga sekitar pkl. 01.00 wib. Anak dan anak korban pulang dari mengamen Kembali ke rumah kos di Desa Kedungcino Kec. Jepara Kab. Jepara, berdua bercanda saling menggelitik badan dengan posisi tiduran lalu Anak mengatakan suka dengan anak korban dan berjanji akan menikahi anak korban, setelah itu anak membujuk anak korban membuka

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus – Anak/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana anak korban, kemudian anak korban menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut, lalu anak korban berbaring, pada saat itu anak juga membuka celananya dan langsung menindih tubuh anak korban, kemudian menciumi pipi kanan dan kiri lalu memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban digerakkan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, setelah itu anak korban dan anak memakai celananya sendiri sendiri, dan anak kembali mengatakan akan menikahi anak korban dan meminta restu kepada kedua orang tua anak korban;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum No. tanggal 2020 yang ditandatangani dr. Bagus Wirabhakti, Sp. OG, dokter pada RSUD RA Kartini Jepara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan antara lain :

Tampak robekan pada selaput dara di beberapa tempat hingga ke dasar selaput, tanpa disertai tanda tanda peradangan.

Kesimpulan :

- Robekan pada selaput dara dapat disebabkan oleh trauma tumpul oleh penis orang dewasa dalam keadaan tegang yang terjadi berulang-ulang dalam waktu yang lalu;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 12 Mei 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 2006 yang ditandatangani Drs. Edy Prabowo, MM., Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, sehingga pada saat kejadian pada bulan Juni 2020 anak korban berusia sekitar 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. Anak lahir pada tanggal 2003, sehingga pada saat kejadian sebagaimana tersebut di atas Anak berusia sekitar 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa, Anak pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juni 2020 sekitar pk. 01.00 wib. atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya tahun 2020, bertempat di rumah kos Desa Kedungcino Kec.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus – Anak/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Anak Korban. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2020 sekitar pk. 11.00 wib. anak korban menemui Anak di lapangan Bangsri menunggu teman-teman anak punk untuk pergi ke Bekasi, tetapi teman-temannya tidak datang sehingga anak korban menemani Anak untuk mengamen dan selama waktu tersebut anak korban tidak pulang melainkan tidur di rumah kos Desa Kedungcino Kec. Jepara Kab. Jepara bersama dengan Anak.
- Bahwa pada hari ketiga sekitar pk. 01.00 wib. Anak dan anak korban pulang dari mengamen Kembali ke rumah kos di Desa Kedungcino Kec. Jepara Kab. Jepara, berdua bercanda saling menggelitik badan dengan posisi tiduran lalu Anak mengatakan suka dengan anak korban dan berjanji akan menikahi anak korban, setelah itu anak membujuk anak korban membuka celana anak korban, kemudian anak korban menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut, lalu anak korban berbaring, pada saat itu anak juga membuka celananya dan langsung menindih tubuh anak korban, kemudian menciumi pipi kanan dan kiri lalu memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban digerakkan keluar masuk, setelah itu anak korban dan anak memakai celananya sendiri sendiri, dan anak kembali mengatakan akan menikahi anak korban dan meminta restu kepada kedua orang tua anak korban.
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 2006 yang ditandatangani Drs. Edy Prabowo, MM., Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, sehingga pada saat kejadian pada bulan Juni 2020 anak korban berusia sekitar 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. Anak lahir pada tanggal 2003, sehingga pada saat kejadian sebagaimana tersebut di atas Anak berusia sekitar 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus – Anak/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak telah mengerti isi dan maksudnya serta Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Anak Korban;

- Bahwa Anak korban telah pacaran dengan Anak sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa awalnya Anak korban mengenal Anak menolong teman Anak korban sehingga Anak korban berkenalan dengan Anak hingga akhirnya menjalin hubungan pacaran pada tahun 2019;
- Bahwa Anak korban masih sekolah kelas VIII di SMP Muhammadiyah sedangkan Anak tidak sekolah;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Juni 2020 sekitar jam 11.00 WIB, Anak korban menghubungi Anak menanyakan keberadaan Anak dan Anak memberitahu dirinya berada di terminal Bangsri kemudian Anak Korban menemui Anak di lapangan Bangsri;
- Bahwa kemudian Anak korban dan Anak menunggu teman – teman sesama anak punk yang telah mempunyai rencana untuk pergi ke Bekasi, tetapi teman – teman Anak tidak datang, lalu Anak Korban menemani Anak mengamen;
- Bahwa setelah mengamen Anak korban tidak pulang ke rumah tetapi ikut Anak pulang dan tidur di rumah kos yang ditempati oleh Anak di Desa Kedungcino Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara;
- Bahwa pada hari ketiga sekitar jam 01.00 WIB Anak korban dan Anak pulang dari mengamen kembali ke rumah kos di Desa Kedungcino, berdua bercanda saling menggelitik badan dengan posisi tiduran lalu Anak mengatakan suka dengan Anak korban dan berjanji akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak membujuk Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban;
- Bahwa karena Anak Korban mencintai Anak maka Anak Korban menuruti keinginan Anak, kemudian Anak Korban menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut, lalu Anak Korban berbaring, pada saat itu Anak juga membuka celananya dan langsung menindih tubuh Anak Korban;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus – Anak/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kemudian menciumi pipi kanan dan kiri lalu memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban digerakkan keluar masuk sampai keluar sperma yang dikeluarkan diluar vagina Anak Korban;
 - Bahwa setelah itu Anak korban dan Anak memakai celananya sendiri sendiri, kemudia Anak kembali mengatakan akan menikahi Anak Korban dan meminta restu kepada kedua orang tua Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban bersetubuh dengan Anak hanya sekali;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Anak korban berusia 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa sampai sekarang Anak korban masih mencintai Anak;
2. Saksi Mardi Utomo Bin Muhamad Naimin (Alm) ;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Anak Korban;
 - Bahwa benar Anak korban lahir pada tanggal 2006;
 - Bahwa pada hari yang tidak diingat lagi Anak korban pada saat di rumah mengamuk karena saksi melarang Anak korban pergi dari rumah untuk menemui Anak, karena saksi sudah tidak dapat mengatasi kemarahan/amukan Anak Korban sehingga saksi menelphone Polisi yaitu saksi Charief, selanjutnya saksi bersama Anak korban dibawa ke Polsek Mlonggo;
 - Bahwa dalam perjalanan ke Polsek Mlonggo saksi Charief menanyakan kepada Anak Korban apa keinginannya dan Anak Korban menjawab ingin bertemu Anak, lalu saksi Charief bertanya dimana keberadaan Anak, dijawab Anak korban berada di perempatan Mlonggo, sesampai di Polsek Mlonggo kemudian saksi Charief menjemput Anak di perempatan Mlonggo selanjutnya membawa ke Polsek Mlonggo;
 - Bahwa di Polsek Mlonggo saksi Charief menanyakan kepada Anak apakah mereka berdua pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dijawab oleh Anak bahwa Anak Korban dan Anak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri pada bulan Juni 2020 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di rumah kos Desa Kedungcino Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara;
 - Bahwa semula Anak korban adalah anak yang penurut tetapi setelah kenal dengan Anak maka sifatnya berubah, Anak Korban sering tidak pulang dan tetangga saksi sering melihat Anak Korban bersama Anak mengamen;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus – Anak/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Anak pernah datang menemui saksi di rumah saksi dan mengutarakan niatnya untuk menikahi Anak korban, tetapi saksi mengatakan Anak harus mempersiapkan masa depannya terlebih dulu jika ingin menikah karena usia mereka masih anak – anak;
- Bahwa setelah saksi menolak Anak menikahi Anak korban, membuat Anak Korban menjadi tidak terkendali, apabila ingin bertemu dengan Anak dan dilarang oleh saksi maka Anak Korban akan mengamuk;
- Bahwa saksi ingin Anak Korban tetap melanjutkan sekolahnya;

3. Saksi Masyunita Binti Supani (Alm);

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa saksi ikut ke Polsek Mlonggo ketika Anak Korban mengamuk di rumah dan akhirnya dijemput oleh saksi Charief Dwi Hariyono Bin Suwondo untuk dibawa ke Polsek Mlonggo dan dalam perjalanan ke Polsek Mlonggo saksi Charief Dwi Hariyono Bin Suwondo menanyakan kepada Anak Korban apa keinginannya dan Anak Korban menjawab ingin bertemu Anak, lalu saksi Charief bertanya dimana keberadaan Anak, dijawab Anak Korban berada di perempatan Mlonggo, sesampai di Polsek Mlonggo kemudian saksi Charief menjemput Anak di perempatan Mlonggo selanjutnya membawa ke Polsek Mlonggo;
- Bahwa di Polsek Mlonggo saksi Charief Dwi Hariyono Bin Suwondo menanyakan kepada Anak Korban dan Anak apakah mereka berdua pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dijawab oleh Anak Korban dan Anak bahwa Anak Korban dan Anak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri pada bulan Juni 2020 sekitar jam 01.00 WIB di rumah kos Desa Kedungcino Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara;
- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 12 Mei 2006;

4. Saksi Charief Dwi Hariyono Bin Suwondo;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar jam 19.45 WIB saksi mendapat laporan dari warga Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara terdapat anak punk mengamuk, tidak lama kemudian saksi mendapat telephone dari Ketua RT Dukuh Ngelak, kemudian saksi datang ke lokasi dan membawa Anak Korban serta bapaknya saksi Mardi Utomo ke Polsek Mlonggo;
- Bahwa dalam perjalanan saksi bertanya kepada Anak korban “hendak pergi kemana” dijawab “hendak menemui Anak di perempatan lampu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus – Anak/2020/PN Jpa.



merah Desa Mlonggo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara”, sampai di Polsek Mlonggo saksi langsung menjemput Anak dan langsung membawanya ke Polsek Mlonggo;

- Bahwa di Polsek Mlonggo saksi bertanya kepada Anak kenapa Anak masih menemui Anak korban padahal sudah dilarang saksi untuk menemui Anak korban, tetapi Anak masih tetap menemui Anak Korban;
- Bahwa saksi juga menanyakan apakah sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri kepada Anak korban dan Anak menjawab sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Anak korban;

Atas keterangan saksi – saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Anak pacaran dengan Anak korban sejak sekitar bulan April 2019;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Juni 2020 Anak korban menanyakan keberadaan Anak melalui pesan messenger dan Anak memberitahu dirinya berada di terminal Bangsri, kemudian Anak korban menemui Anak di lapangan Bangsri;
- Bahwa Anak dan Anak korban menunggu teman – teman anak punk yang telah mempunyai rencana untuk pergi ke Bekasi, tetapi teman – teman Anak tidak datang, selanjutnya selama 2 (dua) hari Anak Korban menemani Anak mengamen dan selama waktu tersebut Anak Korban menginap di rumah kos yang ditempati Anak di Desa Kedungcino Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara;
- Bahwa pada hari ketiga sekitar jam 01.00 WIB Anak korban dan Anak pulang dari mengamen kembali ke rumah kos di Desa Kedungcino, berdua bercanda saling menggelitik badan dengan posisi tiduran lalu Anak mengatakan suka dengan Anak Korban dan berjanji akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa setelah itu anak membujuk Anak Korban membuka celana Anak Korban, kemudian Anak Korban menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut, lalu Anak Korban berbaring;
- Bahwa saat itu Anak juga membuka celananya dan langsung menindih tubuh Anak Korban, kemudian menciumi pipi kanan dan kiri lalu memasukkan alat kelamin Anak yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban digerakkan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak dan Anak Korban memakai celananya sendiri – sendiri dan Anak kembali mengatakan akan menikahi Anak Korban dan meminta restu kepada kedua orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban hanya sekali dan selama menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban, Anak hanya saat itu saja mengajak Anak Korban menginap di rumah kos yang ditempati Anak, sebelumnya tidak pernah menginap bareng;
- Bahwa Anak pernah datang menemui orang tua Anak Korban mengutarakan niatnya untuk menikahi Anak Korban, tetapi pada saat itu orang tua Anak Korban tidak mengijinkan;
- Bahwa sampai saat ini Anak masih mencintai Anak Korban dan masih ingin untuk menikahinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah jaket warna abu – abu,
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu – abu;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Anak dimana saksi – saksi masih mengenali dan membenarkannya, sementara Anak tidak mengenali dan tidak membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak Korban dilahirkan di Jepara pada tanggal 2006;
- Kartu Keluarga No. atas nama Kepala Keluarga tercatat Anak lahir pada tanggal 2003;
- Visum et repertum No. tanggal 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Bagus Wirabhakti, Sp. OG., dokter pada RSUD R.A Kartini Jepara atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan tampak robekan pada selaput dara di beberapa tempat hingga ke dasar selaput, tanpa disertai tanda tanda peradangan. Kesimpulan robekan pada selaput dara dapat



disebabkan oleh trauma tumpul oleh penis orang dewasa dalam keadaan tegang yang terjadi berulang – ulang dalam waktu yang lalu;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh institusi yang berwenang sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga surat bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada bulan Juni 2020 sekitar jam 01.00 WIB di rumah kos yang ditempati Anak di Desa Kedungcino Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara;
- Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Juni 2020 Anak Korban menanyakan keberadaan Anak melalui pesan messenger dan Anak memberitahu dirinya berada di terminal Bangsri, kemudian Anak menemui Anak di lapangan Bangsri;
- Bahwa benar Anak dan Anak Korban menunggu teman – teman anak punk yang telah mempunyai rencana untuk pergi ke Bekasi, tetapi teman – teman Anak tidak datang, selanjutnya selama 2 (dua) hari Anak Korban menemani Anak mengamen dan selama waktu tersebut Anak Korban menginap di rumah kos yang ditempati Anak di Desa Kedungcino;
- Bahwa benar pada hari ketiga sekitar jam 01.00 WIB Anak dan Anak korban pulang dari mengamen kembali ke rumah kos di Desa Kedungcino, berdua bercanda saling menggelitik badan dengan posisi tiduran lalu Anak mengatakan suka dengan Anak Korban dan berjanji akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa benar setelah itu Anak membujuk Anak Korban membuka celana Anak Korban, kemudian Anak Korban menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut, lalu Anak Korban berbaring;
- Bahwa benar saat itu Anak juga membuka celananya dan langsung menindih tubuh Anak Korban, kemudian menciumi pipi kanan dan kiri lalu memasukkan alat kelamin Anak yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban digerakkan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu Anak dan Anak Korban memakai celananya sendiri – sendiri dan Anak kembali mengatakan akan menikahi Anak Korban dan meminta restu kepada kedua orang tua Anak Korban;
- Bahwa benar Anak menyetubuhi Anak Korban hanya sekali dan selama menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban sejak bulan April 2019, Anak hanya saat itu saja mengajak Anak Korban menginap di rumah kos yang ditempati Anak, sebelumnya tidak pernah menginap bareng;
- Bahwa benar pada hari yang tidak diingat lagi oleh saksi Mardi Utomo Bin Muhamad Naimin (alm), Anak Korban pada saat di rumah mengamuk karena saksi Mardi Utomo Bin Muhamad Naimin (alm) melarang Anak korban pergi dari rumah untuk menemui Anak, karena saksi Mardi Utomo Bin Muhamad Naimin (alm) sudah tidak dapat mengatasi kemarahan/amukan Anak Korban sehingga saksi Mardi Utomo Bin Muhamad Naimin (alm) menelpon saksi Charief Dwi Hariyono Bin Suwondo anggota Polsek Mlonggo, selanjutnya saksi Charief Dwi Hariyono Bin Suwondo datang ke rumah saksi Mardi Utomo Bin Muhamad Naimin (alm) lalu saksi Mardi Utomo Bin Muhamad Naimin (alm) bersama Anak Korban dan saksi Masyunita Binti Supani (alm) dibawa ke Polsek Mlonggo;
- Bahwa benar dalam perjalanan ke Polsek Mlonggo saksi Charief Dwi Hariyono Bin Suwondo menanyakan kepada Anak Korban apa keinginan Anak Korban dan Anak Korban menjawab ingin bertemu Anak, lalu saksi Charief Dwi Hariyono Bin Suwondo bertanya dimana keberadaan Anak, dijawab Anak korban berada di perempatan Mlonggo, sesampai di Polsek Mlonggo kemudian saksi Charief Dwi Hariyono Bin Suwondo menjemput Anak di perempatan Mlonggo selanjutnya membawa ke Polsek Mlonggo;
- Bahwa benar semula Anak Korban adalah anak yang penurut tetapi setelah kenal dengan Anak maka sifatnya berubah, Anak Korban sering tidak pulang dan tetangga saksi Mardi Utomo Bin Muhamad Naimin (alm) sering melihat Anak Korban bersama Anak mengamen;
- Bahwa benar sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Anak pernah datang menemui saksi Mardi Utomo Bin Muhamad Naimin (alm) dan saksi Masyunita Binti Supani (alm) di rumah saksi Mardi Utomo Bin Muhamad Naimin (alm) mengutarakan niatnya untuk menikahi Anak Korban, tetapi pada saat itu saksi Mardi Utomo Bin Muhamad Naimin (alm) tidak mengizinkan dengan mengatakan Anak harus mempersiapkan masa depannya terlebih dulu jika ingin menikah karena usia mereka masih anak – anak dan Saksi Mardi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus – Anak/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utomo Bin Muhamad Naimin (alm) masih ingin Anak Korban tetap melanjutkan sekolahnya;

- Bahwa benar setelah saksi Mardi Utomo Bin Muhamad Naimin (alm) menolak Anak menikahi Anak korban, membuat Anak Korban menjadi tidak terkendali, apabila ingin bertemu dengan Anak dan dilarang oleh saksi Mardi Utomo Bin Muhamad Naimin (alm) maka Anak Korban akan mengamuk;
- Bahwa benar sampai saat ini Anak dan Anak Korban masih saling mencintai dan Anak masih ingin untuk menikahi Anak Korban;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna abu – abu, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu – abu, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) buah BH warna ungu dan 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Anak;
- Bahwa benar bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak Korban dilahirkan di Jepara pada tanggal 2006 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar bukti surat berupa Kartu Keluarga No. atas nama Kepala Keluarga tercatat Anak lahir pada tanggal 2003 sehingga pada saat kejadian Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar Visum Et Repertum No. tanggal 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Bagus Wirabhakti,Sp.OG., dokter pada RSUD R.A Kartini Jepara atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan tampak robekan pada selaput dara di beberapa tempat hingga ke dasar selaput, tanpa disertai tanda tanda peradangan. Kesimpulan robekan pada selaput dara dapat disebabkan oleh trauma tumpul oleh penis orang dewasa dalam keadaan tegang yang terjadi berulang – ulang dalam waktu yang lalu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat orang tua Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Anak mengetahui perbuatan Anak melanggar hukum negara maupun agama namun orang tua Anak mohon agar Anak diberikan hukuman yang seringan – ringannya;
- Bahwa orang tua Anak berharap dengan kejadian ini bisa memberi pelajaran kepada Anak agar kedepannya Anak menjadi lebih baik perilakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh A. Haryo Budiawan Pembimbing

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus – Anak/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Pati atas nama Klien Anak dengan kesimpulan faktor utama penyebab klien melakukan tindak pidana ini adalah Klien Anak tidak bisa menahan hawa nafsunya pada saat berdua dengan Anak Korban, Klien Anak dan Anak Korban merupakan teman dekat atau pacar serta menjadi anggota anak punk. Rekomendasi Klien diberikan pidana penjara di LPKA Kutoarjo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan menghindarkan Klien Anak terhadap pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang tepat di lingkungan barunya dan dalam pembinaan di LPKA Klien Anak akan diberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan serta pemenuhan hak lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua melanggar Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Hakim mempunyai kebebasan memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan yaitu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta – fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka – 16 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Perseorangan disini bisa Anak maupun orang dewasa. Anak menurut Pasal 1 angka – 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Anak yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Anak dan berdasarkan Kartu Keluarga No. atas nama Kepala Keluarga tercatat Anak lahir pada tanggal 2003 sehingga pada saat kejadian Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun dan 6 (enam) bulan sehingga masih termasuk Anak, dimana atas dakwaan Penuntut Umum Anak tidak keberatan. Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada Anak Anak bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara khusus tentang makna dan arti persetubuhan. Berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 persetubuhan ialah peraduan antara alat kemaluan laki – laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kemaluan laki – laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani. Uraian tersebut mensyaratkan penis harus masuk kedalam vagina dan mengeluarkan mani (sperma). Arti persetubuhan tersebut merupakan pengertian dalam aliran klasik. Aliran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekarang telah berkembang dan banyak disimpangi oleh aliran modern, menurut aliran modern pengertian persetubuhan lebih luas dimana tanpa mengeluarkan air mani (sperma) pun hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada bulan Juni 2020 sekitar jam 01.00 WIB di rumah kos yang ditempati Anak di Desa Kedungcino Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Aawalnya pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Juni 2020 Anak Korban menanyakan keberadaan Anak melalui pesan messenger dan Anak memberitahu dirinya berada di terminal Bangsri, kemudian Anak korban menemui Anak di lapangan Bangsri. Anak dan Anak Korban menunggu teman – teman anak punk yang telah mempunyai rencana untuk pergi ke Bekasi, tetapi teman – teman Anak tidak datang, selanjutnya selama 2 (dua) hari Anak Korban menemani Anak mengamen dan selama waktu tersebut Anak Korban menginap di rumah kos yang ditempati Anak di Desa Kedungcino;

Menimbang, bahwa pada hari ketiga sekitar jam 01.00 WIB Anak dan Anak korban pulang dari mengamen kembali ke rumah kos di Desa Kedungcino, berdua bercanda saling menggelitik badan dengan posisi tiduran lalu Anak mengatakan suka dengan Anak Korban dan berjanji akan menikahi Anak Korban. Setelah itu Anak membujuk Anak Korban membuka celana Anak Korban, kemudian Anak Korban menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut, lalu Anak Korban berbaring. Saat itu Anak juga membuka celananya dan langsung menindih tubuh Anak Korban, kemudian menciumi pipi kanan dan kiri lalu memasukkan alat kelamin Anak yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban digerakkan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Korban. Setelah itu Anak dan Anak Korban memakai celananya sendiri – sendiri dan Anak kembali mengatakan akan menikahi Anak Korban dan meminta restu kepada kedua orang tua Anak Korban. Anak menyetubuhi Anak Korban hanya sekali dan selama menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban sejak bulan April 2019, Anak hanya saat itu saja mengajak Anak Korban menginap di rumah kos yang ditempati Anak, sebelumnya tidak pernah menginap bareng;

Menimbang, bahwa pada hari yang tidak diingat lagi oleh saksi Mardi Utomo Bin Muhamad Naimin (alm), Anak Korban pada saat di rumah mengamuk karena saksi Mardi Utomo Bin Muhamad Naimin (alm) melarang Anak korban pergi dari rumah untuk menemui Anak, karena saksi Mardi Utomo

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus – Anak/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Muhamad Naimin (alm) sudah tidak dapat mengatasi kemarahan/amukan Anak Korban sehingga saksi Mardi Utomo Bin Muhamad Naimin (alm) menelpon saksi Charief Dwi Hariyono Bin Suwondo anggota Polsek Mlonggo, selanjutnya saksi Charief Dwi Hariyono Bin Suwondo datang ke rumah saksi Mardi Utomo Bin Muhamad Naimin (alm) lalu saksi Mardi Utomo Bin Muhamad Naimin (alm) bersama Anak Korban dan saksi Masyunita Binti Supani (alm) dibawa ke Polsek Mlonggo. Dalam perjalanan ke Polsek Mlonggo saksi Charief Dwi Hariyono Bin Suwondo menanyakan kepada Anak Korban apa keinginan Anak Korban dan Anak Korban menjawab ingin bertemu Anak, lalu saksi Charief Dwi Hariyono Bin Suwondo bertanya dimana keberadaan Anak, dijawab Anak korban berada di perempatan Mlonggo, sesampai di Polsek Mlonggo kemudian saksi Charief Dwi Hariyono Bin Suwondo menjemput Anak di perempatan Mlonggo selanjutnya membawa ke Polsek Mlonggo. Semula Anak Korban adalah anak yang penurut tetapi setelah kenal dengan Anak maka sifatnya berubah, Anak Korban sering tidak pulang dan tetangga saksi Mardi Utomo Bin Muhamad Naimin (alm) sering melihat Anak Korban bersama Anak mengamen;

Menimbang, bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Anak pernah datang menemui saksi Mardi Utomo Bin Muhamad Naimin (alm) dan saksi Masyunita Binti Supani (alm) di rumah saksi Mardi Utomo Bin Muhamad Naimin (alm) mengutarakan niatnya untuk menikahi Anak Korban, tetapi pada saat itu saksi Mardi Utomo Bin Muhamad Naimin (alm) tidak mengijinkan dengan mengatakan Anak harus mempersiapkan masa depannya terlebih dulu jika ingin menikah karena usia mereka masih anak – anak dan Saksi Mardi Utomo Bin Muhamad Naimin (alm) masih ingin Anak Korban tetap melanjutkan sekolahnya. Setelah saksi Mardi Utomo Bin Muhamad Naimin (alm) menolak Anak menikahi Anak Korban, membuat Anak Korban menjadi tidak terkendali, apabila ingin bertemu dengan Anak dan dilarang oleh saksi Mardi Utomo Bin Muhamad Naimin (alm) maka Anak Korban akan mengamuk;. Sampai saat ini Anak dan Anak Korban masih saling mencintai dan Anak masih ingin untuk menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna abu – abu, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu – abu, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) buah BH warna ungu dan 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Anak. Bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama dilahirkan di Jepara pada tanggal 2006 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan 1 (satu) bulan. Bukti surat berupa Kartu Keluarga No. atas nama

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus – Anak/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Keluarga tercatat Anak lahir pada tanggal 2003 sehingga pada saat kejadian Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun dan 6 (enam) bulan. Visum Et Repertum No. tanggal 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Bagus Wirabhakti, Sp. OG., dokter pada RSUD R.A Kartini Jepara atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan tampak robekan pada selaput dara di beberapa tempat hingga ke dasar selaput, tanpa disertai tanda tanda peradangan. Kesimpulan robekan pada selaput dara dapat disebabkan oleh trauma tumpul oleh penis orang dewasa dalam keadaan tegang yang terjadi berulang – ulang dalam waktu yang lalu;

Menimbang, bahwa Anak pada saat akan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan membujuk Anak Korban agar mau bersetubuh dengan Anak dan dijanjikan Anak akan menikahi Anak Korban dan meminta restu kepada kedua orang tua Anak Korban. Dari uraian tersebut maka unsur kedua terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh A. Haryo Budiawan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Pati atas nama Klien Anak dengan kesimpulan faktor utama penyebab klien melakukan tindak pidana ini adalah Klien Anak tidak bisa menahan hawa nafsunya pada saat berdua dengan Anak Korban, Klien Anak dan Anak Korban merupakan teman dekat atau pacar serta menjadi anggota anak punk. Rekomendasi Klien diberikan pidana penjara di LPKA Kutoarjo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan menghindarkan Klien Anak terhadap pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang tepat di lingkungan barunya dan dalam pembinaan di LPKA Klien Anak akan diberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan serta pemenuhan hak lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Anak bersifat kumulatif, dimana selain pidana penjara juga ada pidana denda, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 87 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka kepada Pembimbing Kemasyarakatan diperintahkan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta demi kepentingan terbaik bagi Anak melakukan koordinasi dengan melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah jaket warna abu – abu, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu – abu, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) buah BH warna ungu dan 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, oleh karena telah diketahui pemiliknya yang sah maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Anak merusak kehormatan Anak Korban;

Perbuatan Anak melanggar agama dan norma kesusilaan yang hidup di masyarakat;

Anak mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap melakukannya;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus – Anak/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Anak belum pernah dihukum;

Anak dan Anak Korban saling mencintai, Anak juga sudah pernah mengutarakan niatnya menikahi Anak Korban, tetapi pada saat itu orang tua Anak Korban belum merestui;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana lebih kepada membimbing dan membina Anak agar menjadi lebih baik perilakunya di tengah masyarakat dan agar Anak menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang, serta untuk kepentingan terbaik bagi masa depan Anak disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Anak ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus – Anak/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna abu – abu;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu – abu;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) buah BH warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban;
9. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. Hakim Anak Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dibantu Eko Budhi Harto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Jepara dihadiri Ida Fitriyani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dihadapan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Pati serta orang tua Anak;

Panitera Pengganti

Hakim

Eko Budhi Harto, S.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.